



**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TERHADAP
PENDIRIAN DAN PERUBAHAN
PERSEROAN TERBATAS
(Study kasus pada Kantor Notaris Hustiati, S.H., di Medan)**

SKRIPSI

OLEH :

**MARTHA ULIANA SIMANJUNTAK
08.840.0034**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. Penyaji

Nama : Martha Uliana Simanjuntak
NPM : 08.840.0034
Bidang : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Penerapan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Terhadap Pendirian Dan Perubahan Perseroan Terbatas (Study Kasus Pada Kantor Notaris Hustiati, S.H., di Medan).

II. Dosen Pembimbing Skripsi

1. Nama : H. Ghulam Muhammad, S.H, M.Hum.
Jabatan : Dosen Pembimbing I
Tanggal Persetujuan : 10 Agustus 2012
Tanda Tangan : 

2. Nama : Marsella, S.H, M.Kn.
Jabatan : Dosen Pembimbing II
Tanggal Persetujuan : 8 Agustus 2012
Tanda Tangan : 

III. Panitia Ujian Meja Hijau

1. Ketua : H. Abdul Muis, S.H, M.S
2. Sekretaris : Sri Uswati, S.H. SpN
3. Penguji I : H. Ghulam Muhammad, S.H, M.Hum
4. Penguji II : Marsella, S.H, M.Hum

Tanda Tangan



Disetujui oleh
Dekan
Fakultas Hukum,

Ketua Bidang Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum
Universitas Medan Area,

(Prof. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H, MH)

(ZAINI MUNAWIR, S.H, M.Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Terhadap Pendirian Dan Perubahan Perseroan Terbatas (Study Kasus Pada Kantor Notaris Hustiati, SH, di Medan)”**.

Skripsi ini Penulis ajukan dalam rangka melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan-kekurangannya, baik dari segi materi maupun penyusunan kalimatnya. Untuk itu dengan senang hati Penulis menerima kritikan dan saran yang konstruktif demi kebaikan Penulis dalam pembuatan karya ilmiah pada masa yang akan datang.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini Penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. SYAMSUL ARIFIN,SH,MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak ZAINI MUNAWIR,SH,M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H. GHULAM MUHAMMAD,SH,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
4. Ibu MARSELLA,SH,M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Medan Area yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing Penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sehingga terciptanya skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman Penulis sesama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah turut membantu dan memberikan dorongan bagi Penulis dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terima kasih teristimewa untuk suami dan anak-anakku yang tersayang, yang penuh dukungan semangat, materi maupun moril kepada Penulis baik selama perkuliahan hingga sampai penyelesaian skripsi ini. Semoga dengan doa dan harapan mereka, Penulis memperoleh kesuksesan dalam melangkah mencapai cita-cita yang Penulis mimpikan dan tetap dalam penyertaan Tuhan.

Pada akhirnya, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Tuhan Yang Maha Esa yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua dan ilmu yang Penulis peroleh selama ini dapat bermakna dan berkah bagi Penulis dalam hal Penulis ingin menggapai cita-cita.

Medan, Juli 2012

Penulis

(MARTHA ULIANA SIMANJUNTAK)

**Penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Terhadap
Pendirian Dan Perubahan Perseroan Terbatas
(Study Kasus Pada Kantor Notaris Hustiati, S.H, di Medan)**

Oleh :

**Martha Uliana Simanjuntak
NPM : 08.840.0034
Bidang Hukum Keperdataan**

Selama lebih dari seabad Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan/memakai Undang-Undang Perseroan Terbatas warisan dari Pemerintah Belanda, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) disingkat BW dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) disingkat WvR, dimana Undang-Undang ini hanya diperuntukkan bagi golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan itu (golongan Tionghoa dan Timur Asing), sedangkan bagi orang Indonesia asli perusahaan yang berlaku bagi mereka adalah Maskapai Andil Indonesia (MAI) yang diatur dalam *Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen*. Dengan demikian ada perbedaan antara Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan yang didirikan oleh Warga Negara Asing. Hal ini menyebabkan terjadinya dualisme Undang-Undang yang mengatur perseroan, yang membedakan golongan penduduk dan hukum serta menimbulkan kejanggalan karena adanya diskriminasi dalam perlakuan hukum Perseroan di Indonesia.

Untuk pertama kalinya Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Perseroan Terbatas yakni Undang-Undang nomor 1 tahun 1995, khusus mengenai Perseroan Terbatas yang terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*). Untuk lebih menyempurnakan lagi Undang-Undang nomor 1 tahun 1995, maka digantikanlah Undang-Undang ini dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, banyak perbedaan yang sangat signifikan, terutama dalam proses pengesahan akta pendirian perseroan terbatas maupun perubahan persetujuannya menjadi lebih mudah dan cepat, serta keseluruhan ketentuan yang ada dan tercantum di dalamnya telah mencakup dan memenuhi kebutuhan dunia usaha yang semakin maju pesat saat ini baik Nasional maupun Internasional.

Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data skunder, yaitu Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum Perseroan Terbatas, khususnya mengenai Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya serta pengesahannya ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007.

Perseroan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*, Staatblad 1847:23), maupun yang telah didirikan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1995, harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007. Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini, maka dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan”.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| ABSTRAKS..... | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Permasalahan..... | 10 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penulisan..... | 10 |
| D. Pengertian dan Penegasan Judul..... | 11 |
| E. Alasan Pemilihan Judul..... | 13 |
| F. Hipotesa..... | 13 |
| G. Metode Pengumpulan Data..... | 14 |
| BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERSEROAN TERBATAS | |
| A. Pengertian Perseroan Terbatas..... | 16 |
| B. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum..... | 20 |
| C. Organ Perseroan Terbatas..... | 21 |
| 1. Rapat Umum Pemegang Saham..... | 22 |
| 2. Direksi..... | 24 |
| a. Tanggung Jawab Direksi Sebelum Perseroan Mempunyai Status Badan Hukum..... | 25 |
| b. Tanggung Jawab Direksi Setelah Perseroan Mempunyai Status Badan Hukum..... | 26 |
| 3. Komisaris..... | 27 |
| D. Modal..... | 29 |
| E. Saham..... | 31 |

BAB III. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

A. Sejarah Perseroan Terbatas.....34

B. Perbedaan Undang-Undang Perseroan Terbatas Yang Lama
Dengan Yang Baru.....36

C. Sahnya Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.....43

D. Sanksi Hukum Terhadap Perseroan Yang Belum Menyesuaikan
Anggaran Dasarnya Dengan UUPT Baru.....45

**BAB IV. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS, PERUBAHAN DAN
PENGESAHANNYA**

A. Pendirian Perseroan Terbatas.....49

B. Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas52

1. Mengecek Nama Perseroan Terbatas.....52

2. Peranan Notaris Dalam Pendirian Perseoran Terbatas.....56

C. Pengertian SABH.....57

D. Pengesahan Perseroan Terbatas.....61

E. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.....64

F. Pendaftaran dan Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia.....65

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....71

B. Saran.....73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas berasal dari bentuk perusahaan Belanda yaitu *Naamloze Vennootschap* disingkat NV, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) disingkat BW mulai dari Pasal 1618 sampai dengan pasal 1623 (tentang persekutuan dan perkumpulan) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) disingkat WvR mulai dari pasal 36 sampai dengan pasal 56 (tentang Perseroan Terbatas). “*Naamloze Vennootschap*” secara harfiah (letterlijk) bermakna Perseroan Tanpa Nama, artinya Perseroan tersebut tidak memakai nama dari salah seorang sekutu atau lebih melainkan ia mengutip namanya hanya dari maksud dan tujuan perusahaannya.¹

Pada zaman Pemerintahan Belanda, Undang-undang perseroan terbatas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), hanya diperuntukkan bagi golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan itu (golongan Tionghoa dan Timur Asing), sedangkan bagi orang Indonesia asli perusahaan yang berlaku bagi mereka adalah Maskapai Andil Indonesia (MAI) yang diatur dalam *Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen*.²

¹ H.Abdul Muis, S.H., M.S, Hukum Persekutuan & Perseroan, penerbit Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hal 136.

² Hardijan Rusli, S.H., Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya, Jakarta 1996, hal 5.

Hal ini menyebabkan terjadinya dualisme Undang-Undang yang mengatur perseroan terbatas, yang membedakan golongan penduduk dan hukum. Hal ini menimbulkan kejanggalan karena adanya diskriminasi dalam perlakuan hukum Perseroan di Indonesia.³

Undang-Undang mengenai perseroan terbatas yang diatur dalam KUHPerdata hanya terdiri dari 6 pasal dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dadang (KUHD) hanya terdiri dari 26 pasal, sehingga benar-benar sangat singkat sekali, ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya tidak menjangkau semua aspek hukum untuk suatu perusahaan. Misalnya mengenai tata cara pemakaian nama perusahaan yang akan dicantumkan dalam anggaran dasar, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, masa jabatan Direksi dan Komisaris perseroan, hak dan wewenang serta kewajiban-kewajiban organ-organ perseroan, pembubaran, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, dan lain-lain sebagainya. Semuanya tidak diatur secara terperinci dalam KUHPerdata dan KUHD.

Setelah lebih dari seabad Negara Kesatuan Republik Indonesia memakai/ menggunakan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang merupakan warisan dari pemerintahan Hindia Belanda yang kiranya Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara Nasional maupun Internasional. Maka untuk pertama kalinya Pemerintah

³ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Agustus 1999, hal 2.

Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang ini terdiri dari 12 Bab dan 129 Pasal. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini sangat jauh berbeda dengan Undang-Undang perseroan terbatas yang dibuat oleh Pemerintahan Hindia Belanda, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), yang mana Undang-Undang ini secara terperinci mengatur tentang Perseroan Terbatas secara luas dan terperinci.

Dengan diberlakukannya UUPT nomor 1 tahun 1995 ini, sesuai bunyi pasal 128 ayat (1), maka :

1. Pasal 36 sampai dengan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatblad 1847:23*) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut dengan segala perubahannya terakhir dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatblad 1939; 569 jo 717*) dinyatakan tidak berlaku lagi;

Sesuai ketentuan pasal 125 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 dinyatakan bahwa : Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, semua perseroan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatblad 1847:23*), harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Sehingga dengan demikian, para pemilik perseroan terbatas yang telah didirikan dan disahkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatblad 1847:23*), menyesuaikan anggaran dasar perusahaan mereka dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1995, sekaligus mengajukan permohonan pengesahan/persetujuannya ke Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan bantuan Notaris, oleh karena akta pendirian perseroan terbatas harus dibuat dalam akta otentik dimana pejabat yang berwenang untuk itu adalah Notaris. Otentik artinya, akta tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yang mempunyai kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh dalam sistem hukum yang dianut oleh Indonesia.⁴

Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2007, diundangkanlah Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan Undang-Undang nomor 1 tahun 1995, yang terdiri dari 14 Bab dan 161 pasal, hal ini dilakukan untuk lebih menyempurnakan lagi Undang-Undang nomor 1 tahun 1995. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini, maka dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan (Pasal 157 ayat 3 dan 4).

Namun berdasarkan penelitian Penulis di lapangan (*field research*) hingga saat ini masih banyak Perseroan Terbatas yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya

⁴ Pieter Latumeten, SH.MH, Makalah Pertanggungjawaban Hukum Profesi Notaris, hal.7

dengan Undang-Undang baru ini. Bahkan sampai dengan saat ini setelah 5 (lima) tahun berlalu, masih ada Perseroan Terbatas yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007. Hal ini mungkin disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat terutama para pemilik perusahaan tentang sanksi hukum akibat tidak disesuaikannya anggaran dasar perusahaan mereka dengan Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru. Dalam praktek biasanya terjadinya penyesuaian Undang-undang perseroan terbatas yang lama ke Undang-undang perseroan yang baru, karena keadaan yang mengharuskannya, misalnya ketika Perusahaan tersebut hendak memperpanjang ijin-ijin perusahaannya, ternyata anggaran dasar perusahaannya belum disesuaikan dengan Undang-Undang perseroan terbatas yang baru, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi Pelayanan Perijinan Terpadu, anggaran dasar perseroan yang bersangkutan haruslah terlebih dahulu disesuaikan dengan Undang-undang perseroan terbatas yang baru, setelah itu barulah izin-izin perusahaan tersebut bisa diterbitkan oleh instansi tersebut. Contoh lain adalah, ketika perseroan tersebut hendak meminjam uang atau mengambil kredit dari Bank, maka anggaran dasar perseroan yang lama haruslah disesuaikan dengan Undang-undang perseroan yang baru, dan juga ketika perseroan yang bersangkutan hendak menjual atau mengalihkan asset perusahaan berupa tanah dan bangunan, yang mana sertifikat tanahnya tercatat atas nama perusahaan, maka untuk melakukan transaksi tersebut Kantor Pertanahan Nasional setempat, mensyaratkan agar anggaran dasar perseroan haruslah terlebih dahulu disesuaikan dengan Undang-undang perseroan terbatas yang baru, hal ini juga berlaku untuk memperpanjang

Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah jatuh tempo. Jika tidak dilakukan penyesuaian dari Undang-undang yang lama ke Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, maka jual beli dan pengurusan balik nama sertipikat ke atas nama pembeli atau perpanjangan sertipikat tidak dapat dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Nasional setempat.

Walaupun jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut telah lampau, namun pengajuan permohonan pengesahan/persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tetap diterima oleh Menteri, hal ini terbukti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri yang menyetujui/mengesahkan akta perubahan perseroan terbatas dalam rangka penyesuaian Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 yang dibuat oleh dan diajukan Notaris Hustiati, S.H., di tempat mana penulis melakukan study kasus, sepanjang Perseroan yang bersangkutan tidak dimohonkan pembubarannya oleh Kejaksaan maupun pihak yang berkepentingan.⁵

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007, berbunyi “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Ketentuan ini juga ada diatur sejak zaman Pemerintahan Belanda, hal ini dapat kita lihat dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang berbunyi “Akta Perseroan tersebut harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalan”.

⁵ Hasil wawancara penulis dengan Notaris Hustiati, S.H., tanggal 20 April 2012

Ada 2 (dua) macam akta Notaris, yaitu akta *partij* dan akta *relaas*. Akta *partij* dibuat dihadapan Notaris, artinya para penghadap datang pada notaris dan menandatangani akta tersebut di hadapan Notaris. Akta *relaas* dibuat oleh Notaris, artinya Notaris membuat akta yang isinya mencatat jalannya suatu peristiwa yang diikuti oleh Notaris yang bersangkutan, seperti rapat perseroan terbatas, lelang, penarikan undian atau yang kemudian dibuatkan berita acaranya. Cara penulisan keduanya berbeda dan akan terlihat dalam isi aktanya.⁶ Dalam prakteknya akta yang sering dibuat oleh seorang Notaris, adalah akta *partij*.

Sehubungan dengan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peranan seorang Notaris sangatlah penting dalam pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya serta pengajuan pengesahannya ke Menteri. Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan profesi hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat haruslah memiliki keahlian di bidangnya dimana untuk itu sebelumnya seorang Notaris, telah menjalani pendidikan formal, pelatihan dan pengalaman bertahun-tahun. Apabila seorang Notaris membuat aktanya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga akta tersebut tidak memiliki kekuatan otentik lagi atau bahkan batal demi hukum, maka ia dapat dituntut biaya, bunga serta ganti rugi oleh pihak yang merasa dirugikan (Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Dalam praktek bila hendak mendirikan suatu Perseroan Terbatas biasanya para pendiri cukup mengutarakan keinginannya kepada Notaris, dan selanjutnya

⁶ Ibid, Pieter Latumeten, SH, MH, hal 7.

Notarislah yang akan merumuskan atau memformulasikan semua keinginan para pendiri dan kemudian dituangkan dalam akta Notaris, yang secara hukum adalah sah dan benar, dan haruslah sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku, terutama sekali dalam pendirian perseroan terbatas dan perubahannya, isi aktanya pun haruslah sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Sebenarnya akta pendirian perseroan terbatas maupun perubahannya merupakan suatu bentuk akta yang baku atau standard, yang kemudian ditambahkan serta diubah sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi, mengenai hal-hal khusus yang merupakan kehendak para pendiri yang juga ingin dimasukkan di dalam anggaran dasar perseroan.

Akta yang dibuat oleh Notaris penguasaan kata-kata haruslah jelas dan mudah dimengerti, maksudnya adalah agar jangan sampai terjadi suatu pengertian yang samar-samar, sehingga bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, apalagi bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Disinilah sebenarnya fungsi dan peran seorang Notaris sangat penting, selain sebagai pejabat umum pembuat akta otentik, dia juga berfungsi sebagai penasihat hukum di bidangnya yang memberikan penjelasan dan nasihat kepada orang yang datang kepadanya, demi sahnya akta yang dibuat dan bisa menampung kehendak para pihak.

Berdasarkan pengalaman tidak jarang orang yang datang atau pihak yang berurusan dengan Notaris masih sangat awam mengenai masalah hukum. Membaca komparasi suatu akta saja mereka sudah bingung dan kurang mengerti maknanya.

Memang Notaris tidak berkepentingan untuk menjelaskan segala aspek hukum sesuatu yang tampaknya ruwet dengan bahasa hukum yang berbelit-belit, akan tetapi ia berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta (Pasal 15 ayat 2 butir e Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Tidak cukup hanya itu saja, ada berbagai macam peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, yang juga harus dikuasai oleh seorang Notaris, antara lain bidang perpajakan, perijinan usaha, Undang-Undang ketenagakerjaan dan perdagangan. Apalagi jika ada pihak asing yang hendak mendirikan Perseroan Terbatas di Indonesia, Notaris setidaknya harus mampu berbicara bahasa Inggris yang merupakan bahasa Internasional, dalam memberikan penjelasan kepada orang asing tersebut.

Penelitian ini adalah menganalisa bagaimana implementasi Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam praktik menjalankan/mengelola Perseroan Terbatas, berdasarkan akta-akta yang dibuat oleh Notaris.

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam praktik menjalankan/mengelola Perseroan Terbatas.

2. Bagaimana cara mendirikan Perseroan Terbatas dan perubahannya dalam memperoleh pengesahan atau persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta pengumumannya dalam Lembaran Negara.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini secara singkat adalah :

1. Untuk menganalisa implementasi Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam praktik menjalankan/mengelola Perseroan Terbatas.
2. Untuk menganalisa cara mendirikan Perseroan Terbatas dan Perubahannya hingga memperoleh pengesahan atau persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum dan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan Badan Hukum Perseroan Terbatas, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat secara Teoritis maksudnya penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literature dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Terhadap Pendirian Dan Perubahan Perseroan Terbatas”. Manfaat secara praktis maksudnya mudahan-mudahan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Terhadap Pendirian Dan Perubahan Perseroan Terbatas”. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Perseroan

Terbatas mewajibkan pengesahan akta pendirian suatu Perseroan Terbatas ke Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan diperolehnya pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Perseroan Terbatas telah memperoleh statusnya, yaitu Perseroan Terbatas yang berbadan hukum, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan pendiri, pemegang saham maupun para pengurusnya.

D. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul adalah nama dari suatu karangan ilmiah, dari judul diharapkan dapat memberikan gambaran atau sekurang-kurangnya dapat diketahui bahwa isi dari suatu pembahasan ilmiah itu berbicara berkaitan dengan judul.

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul “Penerapan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 Terhadap Pendirian dan Perubahan Perseroan Terbatas (Study Kasus pada Kantor Notaris Hustiati, S.H., di Medan)”.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas, maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata) yaitu :

1. Penerapan adalah pelaksanaan, mempraktekan atau melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan dan perUndang-Undangan yang berlaku.
2. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 adalah peraturan tentang Perseroan Terbatas yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal

16 Agustus 2007.

3. Terhadap adalah kata perangkai yang menyatakan arah atau kepada.⁷
4. Pendirian adalah suatu sikap mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dalam akta otentik/akta Notaris yang mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pendiri Perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut.
5. Dan Perubahannya adalah merubah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian Perseroan Terbatas, yang antara lain meliputi perubahan nama, maksud dan tujuan, jangka waktu, modal, dan lain-lain perubahan.
6. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya, sesuai bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007.

Sesuai dengan uraian tersebut di atas, pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dibuat dengan akta otentik oleh Notaris.

E. Alasan Pemilihan Judul

Dipilihnya judul ini oleh penulis didasarkan oleh ide, gagasan

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, 2008



maupun pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun dengan doktrin-doktrin yang ada, dan dengan penelusuran di perpustakaan, pengalaman serta hasil riset yang dilakukan oleh penulis. Penulisan mengenai Perseroan Terbatas dalam kaitannya dengan pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama, karena itu keaslian penulisan ini terjamin adanya walaupun ada pendapat atau kutipan dalam penulisan ini. Penulisan skripsi ini semata-mata adalah dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

F. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan lain perkataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu keadaan yang diteliti.

Oleh karena hipotesa itu sifatnya sementara atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, maka masih perlu diuji atau dibuktikan kebenarannya, maka yang menjadi hipotesa dalam penulisan ini adalah tentang implementasi Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 terhadap pendirian perseroan terbatas dan perubahannya. serta cara mendirikan Perseroan Terbatas hingga memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta pengumumannya dalam Lembaran Negara.

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka menghimpun beberapa data primer dan data skunder secara sistematis, utuh dan mendalam, maka dalam penelitian ini digunakan 2 metode pengumpulan data, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan dan Dokumentasi (library and documentation), guna menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisa terhadap berbagai sumber data skunder yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dengan meminjam buku-buku yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas yang diperoleh penulis dari perpustakaan wilayah Medan, perpustakaan Universitas Sumatera Utara, juga dengan membeli buku-buku Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta peraturan-peraturannya, mencari data dari media internet, mengumpulkan dokumen sehubungan dengan cara mendirikan Perseroan Terbatas, dimulai dari pengecekan nama PT, pembuatan akta pendirian dan perubahannya serta pengajuan pengesahannya atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sampai dengan diterbitkannya pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- b. Penelitian Lapangan (field research), guna menghimpun berbagai fakta di lapangan sebagai sumber data primer terkait realitas penerapan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap akta pendirian dan perubahan serta pengesahan atau pemberituannya ke Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini telah dilakukan oleh penulis

dengan melakukan study kasus pada Kantor Notaris Hustiati, S.H., di Medan, antara lain penulis langsung berbicara dengan orang-orang yang datang ke Kantor Notaris tersebut dalam rangka hendak mendirikan perseroan terbatas dan juga mewawancarai Notaris Hustiati, S.H tersebut.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERSEROAN TERBATAS

A. Pengertian Perseroan Terbatas

“Perseroan Terbatas” terdiri dari dua kata yaitu “Perseroan” dan “Terbatas”. “Perseroan” adalah suatu badan usaha yang modalnya terdiri atas sero (saham-saham), sedangkan “Terbatas” adalah tanggung jawab para pemegang saham hanya sebatas modal yang dimasukkannya ke dalam Perseroan (sebatas modal yang diambil bagian oleh pemegang saham).

Menurut Sri Redjeki Hartono, Perseroan Terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagaimana ditetapkan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Notaris, akta mana wajib dimintakan pengesahannya ke Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.⁸

Di dalam hukum Inggris, PT dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* artinya bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri atas beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggungjawab pemegang saham, dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam

⁸ Sri Redjeki Hartono, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang, 1985, hal.47.

badan tersebut. Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggung-jawabnya.⁹

Berbeda dengan hukum di Jerman, PT dikenal dengan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* adalah saham. *Gesellschaft* adalah himpunan. Ini berarti hukum Jerman lebih menampilkan segi saham yang merupakan ciri bentuk usaha ini.

Menurut Rudhi Prasetya, istilah PT yang digunakan Indonesia sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu pihak ditampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi sekaligus di sisi lain juga ditampilkan segi tanggungjawabnya yang terbatas.¹⁰

Dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 pasal 1 butir 1 Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai berikut :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam Pasal 1 Undang-undang tersebut adalah jelas bahwa Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan “perjanjian”.

Menurut Prof.Soebekti : Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua

⁹ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.43

¹⁰ *Ibid.* hal. 43.

orang tersebut yang dinamakan “Perikatan”, Perjanjian atau persetujuan yang tertulis disebut “Kontrak”.

“Perjanjian” pendirian perseroan terbatas yang dibuat oleh dan diantara para pendiri dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan “Akta Pendirian”.

Adapun syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan perjanjian-perjanjian yang diatur dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas, yang merupakan anggaran dasar perseroan dan wajib dipatuhi oleh para pendiri, yang juga berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas.

Untuk itu, dalam penyusunan akta pendirian perseroan, Notaris selaku pejabat yang berwenang untuk itu hendaknya haruslah memperhatikan dan mengacu pada Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) serta peraturan dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perseroan terbatas.

Sehubungan dengan hal tersebut, ada suatu pertanyaan, yang manakah yang disebut Akta Pendirian dan yang mana disebut Anggaran Dasar? Jawabannya adalah, yang dimaksud dengan akta pendirian dan anggaran dasar adalah akta itu sendiri yang bersama-sama berada dalam suatu akta, sedangkan anggaran dasar adalah perjanjian-perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Akta Pendirian itu.

Agar Perseroan Terbatas menjadi perseroan berbadan hukum maka akta pendiriannya haruslah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut : “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”.

Badan hukum sendiri pada dasarnya adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.¹¹

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar”, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau anggaran dasar Perseroan.¹²

Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi atas saham atau sero (*share*) yang dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal dan melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan. Besarnya modal dasar Perseroan menurut Pasal 32 ayat (1) UUPM paling sedikit Rp.50.000.000.- (limapuluh juta rupiah).

Paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh ke kas perseroan.

¹¹ Syahrul, S.E, Muhammad Afni Nazar , SH, Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Citra Harta Prima Jakarta, Cetakan Pertama, 2000, hal.98

¹² Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hal.19

B. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebagai badan hukum mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri yang memberikan pengesahan badan hukum perseroan. Semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi perseroan sebelum pengesahan tersebut menjadi tanggung jawab setiap pendiri perseroan secara tanggung renteng. Jika Perseroan telah memperoleh status badan hukum dan pemegang sahamnya menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Selama perseroan belum memperoleh status badan hukum, semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Oleh karena itu Direksi perseroan hanya boleh melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum dengan persetujuan semua pendiri (Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris).

Dalam study kasus yang Penulis lakukan, walaupun Perseroan belum berbadan hukum, Direksi diperkenankan melakukan tindakan hukum, misalnya seperti membeli asset berupa tanah dan bangunan. Jual beli tanah dan bangunan tersebut dapat dilakukan Perseroan, dengan ketentuan Direksi yang mewakili

perseroan, haruslah mendapat persetujuan dari seluruh pendiri/pemegang saham, ini untuk mempercepat proses jual beli sambil menunggu Surat Keputusan Pengesahan dari Menteri diterbitkan, yang pengikatannya dilakukan dihadapan Notaris dalam bentuk akta Pengikatan Jual Beli. Apabila Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri, maka jual beli tersebut dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Belinya dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, agar sertifikatnya dapat dibalik nama ke atas nama Perseroan yang telah memperoleh status hukumnya.

Selanjutnya Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 13 telah mengatur perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status sebagai badan hukum dapat “mengikat” perseroan setelah berstatus badan hukum dalam hal :

1. Perbuatan hukum dilakukan oleh semua pendiri, semua anggota Direksi, dan semua anggota Komisaris, dan setelah perseroan berstatus badan hukum, maka demi hukum perbuatan hukum itu “mengikat” perseroan; atau
2. Perbuatan yang dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum berstatus badan hukum, dapat “mengikat” perseroan setelah berstatus badan hukum, jika RUPS yang pertama kali dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari setelah berstatus badan hukum menerima dan mengambil alih perbuatan hukum yang dilakukan pendiri tersebut. RUPS ini harus dihadiri oleh semua pemegang saham dan disetujui dengan suara bulat.

C. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dijalankan, diurus dan dikelola oleh organ perseroan, yaitu

Rapat Umum Pemegang Saham disingkat RUPS, Direksi dan Komisaris perseroan masing-masing mempunyai wewenang, hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lainnya. Direksi berkewajiban mengurus, mengelola dan menjalankan perseroan dengan sebaik-baiknya, sedangkan dewan komisaris berwenang untuk mengawasi jalannya/pengelolaan perseroan yang dijalankan oleh Direksi dan RUPS berwenang mengontrol secara keseluruhan tugas dan kewajiban Direksi dan Komisaris dalam mengurus, menjalankan dan mengelola perseroan. Berikut ini diuraikan mengenai tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban masing-masing organ perseroan, yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris Perseroan.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan yang lain (Direksi dan Komisaris). Sesuai Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi : “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris”. Dalam pasal 1 ayat 4 yang berbunyi : “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Menurut Abdulkadir Muhammad, wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang, sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan

kehendak RUPS, yang selanjutnya disahkan dan disetujui Menteri Kehakiman yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.¹³

Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham

Tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas (*limited liability*), maksudnya adalah apabila perseroan pailit atau mengalami kerugian, maka ia bertanggung jawab hanya sebatas modal yang disetorkan/dimasukannya ke dalam perseroan dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Tanggung jawab pemegang saham yang terbatas inilah yang dibakukan dengan istilah “tanggung jawab terbatas (*limited liability*)”.¹⁴

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) UUPA, bahwa “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Tujuan utama yang ingin dicapai prinsip *limited liability*, untuk menjadikan perseroan sebagai kendaraan yang menarik bagi penanam modal, sebab melalui prinsip *separate entity* hukum memberi batas dan perlindungan kepada pemegang saham terlepas dan terbebas dari tuntutan dari pihak ketiga yang timbul dari kontrak atau transaksi yang dilakukan perseroan, tanpa memikul risiko yang dapat

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT.Citra Aditya, Bandung

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hal 307.

menjangkau harta pribadi.¹⁵

2. Direksi

Direksi adalah organ perseroan terbatas yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi dalam kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar perseroan.¹⁶

PT sebagai badan hukum dalam melakukan semua perbuatan hukum untuk dan atas nama Perseroan haruslah melalui pengurusnya yaitu Direksi. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan Direksi lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*), dimana Direksi selaku pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.¹⁷

Dalam kedudukannya sebagai pengurus perseroan, Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu :

- a. Mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan;
- b. Mengelola kekayaan perseroan; dan
- c. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT.Citra Aditya, Bandung

¹⁶ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hal 309.

¹⁷ Ibid. hal 309.

Pengaturan pengurusan dan sampai dimana tugas-tugas dari pengurus, biasanya harus dilihat dari anggaran dasar/akta pendirian tiap-tiap perseroan.¹⁸

Dalam pasal 97 ayat (3), (4) dan (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa :

- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (6) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Dalam Undang-Undang PT nomor 1 tahun 1995 tanggung jawab pribadi Direksi tidak ada diatur, akan tetapi dalam Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 tanggung jawab pribadi Direksi semakin dipertegas lagi. Aturan yang lebih ketat tentang tanggung jawab pribadi Direksi adalah supaya jelas prosedur yang harus dilakukan apabila tindakan Direksi tersebut menimbulkan kerugian pada perusahaan yang dijalankan/dikelolanya.

¹⁸ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta 1996, hal 4.

a. Tanggung Jawab Direksi Sebelum Perseroan Mempunyai Status Badan Hukum

Dalam Pasal 14 ayat (1) menyatakan “Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri, serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut”. Apabila tindakan-tindakan hukum tersebut di atas dilakukan oleh Direksi perseroan tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau tidak mendapat persetujuan Dewan Komisaris perseroan atau tidak mendapat persetujuan seluruh pemegang saham perseroan sebagaimana telah diatur dalam anggaran dasar perseroan, yang mengakibatkan atau menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Direksi perseroan.

Dalam kejadian demikian, para pemegang saham berhak melakukan upaya hukum terhadap Direksi, yaitu mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri dimana tempat kedudukan perseroan berada. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

b. Tanggung Jawab Direksi Setelah Perseroan Mempunyai Status Badan Hukum

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) dinyatakan bahwa “Dalam hal

perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan.”

Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru ini menetapkan bahwa setelah perseroan terbatas mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi untuk dan atas nama perseroan hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham perseroan (pasal 14 ayat 4) pemegang saham, komisaris dan direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi.

3. Komisaris

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, antara lain menyatakan bahwa “Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan semua anggota Direksi. Apabila Perseroan melakukan perbuatan hukum pada masa Perseroan belum memperoleh status Badan Hukum.”

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Selanjutnya Pasal 69 ayat (3) menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris yang menandatangani laporan keuangan yang ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan anggota Dewan

Direksi yang menandatangani juga laporan keuangan tersebut.

Berkenaan dengan tanggung jawab Komisaris yang diatur dalam Pasal 114 ayat 1 sampai dengan 6, yang menyatakan bahwa :

- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota komisaris.
- (5) Anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - b. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
- (6) Gugatan *derivative action* oleh pemegang saham terhadap Dewan Komisaris. Dikatakan, atas nama perseroan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke Pengadilan Negeri.

Tanggung jawab Komisaris berkenaan dengan kepailitan, diatur dalam Pasal 115, yang menyebutkan bahwa :

- (1) dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- (2) tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi

anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

- (3) anggota dewan komisaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - c. tidak mempunyai kepentingan pribadi Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
 - d. telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan;

D. MODAL

Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas atau anggaran dasar perseroan.¹⁹

Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (*share*). Modal yang terbagi atas saham-saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan.

Sebenarnya, persekutuan yang terjadi dalam Perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham. Namun yang lebih menonjol adalah persekutuan modal, dibanding dengan persekutuan orang atau anggotanya sebagaimana yang terdapat

¹⁹ Ibid., M.Yahya Harahap, SH, hal 232

dalam persekutuan yang diatur dalam pasal 1618 KUHPerdata.²⁰

Struktur Modal Perseroan

Struktur modal dalam Perseroan Terbatas terbagi atas :

a. Modal dasar perseroan merupakan total jumlah saham yang ditetapkan oleh para pendiri dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar. Modal dasar perseroan terbatas paling sedikit Rp.50.000.000.- (limapuluh juta rupiah). Lebih dari itu tidak dilarang. Hal ini sesuai bunyi Pasal 32 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Modal Dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000.- (limapuluh juta rupiah);
2. Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal yang dimaksud pada ayat (1);

Bagi Perseroan yang melakukan kegiatan usaha tertentu, antara lain usaha perbankan, asuransi, industri berat, modal dasar dengan jumlah minimum tersebut dapat dibuat lebih besar dari Rp.50.000.000.- (limapuluh juta rupiah).

Perseroan boleh memperbesar atau memperkecil modal yang ditetapkan dalam anggaran dasar, dan untuk itu akta perubahannya haruslah dibuat oleh atau dihadapan Notaris dengan mendapat persetujuan dari Menteri.

b. Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil bagian atau

²⁰ Ibid., M.Yahya Harahap, SH, hal 234

disanggupi oleh para pendiri atau pemegang saham, untuk dilunasinya dan saham itu telah diserahkan kepada dan untuk dimiliki oleh masing-masing pemegang saham atau para pendiri. Modal ditempatkan itu harus disetor penuh dan tidak dapat diangsur.

Modal ditempatkan paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar, yang wajib disetorkan secara penuh oleh para pendiri atau pemegang saham ke dalam kas perseroan. Sesuai bunyi pasal 33 ayat 1 dan ayat 2, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

c. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan.

Modal setor itu harus disetor penuh dan tidak dapat diangsur. Modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar, yang wajib disetorkan secara penuh oleh para pendiri atau pemegang saham ke dalam kas perseroan. Sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007. Selanjutnya, bagaimana dengan saham yang belum dikeluarkan atau masih dalam simpanan..? Hal ini ada diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007, yang berbunyi

“Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh”. Jika diteliti bunyi pasal ini, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa :

- i. boleh dilakukan pengeluaran saham untuk menambah modal ditempatkan;
- ii. setiap kali dilakukan pengeluaran saham ditempatkan harus disetor penuh, artinya penyeteroran atas saham tersebut harus dilakukan dengan tunai, tidak boleh mengangsur;

E. SAHAM

Dalam pasal 31 ayat 1 UUPT nomor 40 tahun 2007 berbunyi “Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham”. Saham merupakan wujud konkrit dari modal perseroan. Saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat berbeda-beda, misalnya dengan macam, jenis, klasifikasi dan bentuk yang beragam, yang mana nilai nominal setiap saham adalah dalam mata uang Rupiah. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.

Perseroan hanya mengakui satu orang baik perorangan maupun badan hukum selaku pemilik saham yang berhak menjalankan dan mempergunakan semua hak yang timbul berdasarkan undang-undang atas saham. Apabila karena sesuatu alasan yang menyebabkan satu saham menjadi milik beberapa orang (ahli waris/warisan), maka orang-orang yang mempunyai hak milik bersama ini harus menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini sajalah yang dicatat dalam bukti daftar pemegang saham yang khusus dibuat

untuk itu, dan wakil itu harus dianggap sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham, yang berhak menjalankan dan mempergunakan semua hak yang timbul berdasarkan Undang-Undang atas saham tersebut.



BAB III

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

A. SEJARAH PERSEROAN TERBATAS

Pada zaman Pemerintahan Belanda, Undang-undang perseroan terbatas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), hanya diperuntukkan bagi golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan itu (golongan Tionghoa dan Timur Asing), sedangkan bagi orang Indonesia asli perusahaan yang berlaku bagi mereka adalah Maskapai Andil Indonesia (MAI) yang diatur dalam *Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen*.²¹

Hal ini menyebabkan terjadinya dualisme Undang-Undang yang mengatur perseroan terbatas, yang membedakan golongan penduduk dan hukum. Hal ini menimbulkan kejanggalan karena adanya diskriminasi dalam perlakuan hukum Perseroan di Indonesia.²²

Undang-Undang mengenai perseroan terbatas yang diatur dalam KUHPerdata hanya terdiri dari 6 pasal (Pasal 1618-1623) dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) hanya terdiri dari 26 pasal (Pasal 36-56), sehingga benar-benar sangat singkat sekali, ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya tidak menjangkau semua aspek hukum untuk suatu perusahaan. Misalnya mengenai

²¹ Hardijan Rusli, S.H., *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Jakarta 1996, hal 5.

²² Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Agustus 1999, hal 2.

tata cara pemakaian nama perusahaan yang akan dicantumkan dalam anggaran dasar, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, masa jabatan Direksi dan Komisaris perseroan, hak dan wewenang serta kewajiban-kewajiban organ-organ perseroan, pembubaran, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, dan lain-lain sebagainya. Semuanya tidak diatur secara terperinci dalam KUHPerdata dan KUHD.

Setelah lebih dari seabad Negara Kesatuan Republik Indonesia memakai/menggunakan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang merupakan warisan dari pemerintahan Hindia Belanda yang kiranya Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara Nasional maupun Internasional. Maka dalam rangka menciptakan kesatuan (*unificatie*) hukum dan untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat memicu pembangunan nasional dan menjamin kepastian penegakan hukum, perlu dihapuskan dualisme pengaturan hukum tentang Perseroan.

Untuk pertama kalinya oleh Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan ketentuan Perseroan yang diatur dalam KUHD. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak lagi ditempatkan sebagai bagian dalam KUHD maupun KUHPerdata, akan tetapi ia merupakan Undang-Undang yang terpisah dan berdiri sendiri di luar KUHD maupun KUHPerdata.

Dengan diberlakukannya UUPT nomor 1 tahun 1995 ini, sesuai bunyi pasal 128 ayat (1), maka :

1. Pasal 36 sampai dengan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatblad 1847:23*) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut dengan segala perubahannya terakhir dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatblad 1939; 569 jo 717*) dinyatakan tidak berlaku lagi;

Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2007, diundangkanlah Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 (selanjutnya disebut UUPT), yang terdiri dari 14 Bab dan 161 pasal, hal ini dilakukan untuk lebih menyempurnakan lagi Undang-Undang nomor 1 tahun 1995.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru ini memperkenalkan hal-hal yang bersifat baru, dan beberapa perluasan dan perbaikan ketentuan yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 1 tahun 1995.

B. PERBEDAAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS YANG LAMA DENGAN YANG BARU

Terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru ini, yang memperkenalkan hal-hal yang bersifat baru, dan beberapa perluasan dan perbaikan ketentuan yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Adapun perbedaan-perbedaan antara UUPT yang lama dengan UUPT yang baru adalah sebagai berikut :²³

1. Permohonan Pengesahan Perseroan Terbatas.

Dalam UUPT lama pengajuan pengesahan perseroan terbatas dilakukan secara tertulis atau secara manual (pasal 9 ayat 1), sedangkan dalam UUPT baru dilakukan melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik kepada Menteri, yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 dan 2, berbunyi :

- (1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. alamat lengkap Perseroan.
- (2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.

Sebelum SABH dibentuk, proses pengesahan atau perubahan badan hukum dilakukan secara *manual* yang tentunya memerlukan waktu yang lama, sehingga menimbulkan banyaknya permohonan yang tertunda penyelesaiannya karena sejak pengecekan nama hingga pengecekan dokumen membutuhkan waktu dan kecermatan yang tinggi sedangkan dokumen yang masuk ke Departem Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak sebanding

²³ *Warta Bapepam*, September 2007

dengan jumlah pegawai yang ada. Dalam hal ini sering kali *human error* tidak dapat dihindari sehingga dapat terjadi data yang ada tidaklah akurat. Akan tetapi dengan adanya sistim SABH maka pengesahan badan hukum menjadi lebih cepat dan akurat, ini sangat membantu Notaris dalam pengesahan perseroan dan juga para pelaku bisnis serta dunia usaha di Indonesia yang sangat membutuhkan pelayanan yang cepat dan akurat.

2. Modal dan Saham

Dalam UUPT lama Modal Dasar Perseroan paling sedikit Rp.20.000.000.- (duapuluh juta rupiah) (pasal 25), sedangkan dalam UUPT baru sebesar Rp.50.000.000.- (limapuluh juta rupiah), yang diatur dalam pasal 32 ayat 1, yang berbunyi :

(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

3. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) .

Dalam UUPT lama Penyelenggaraan RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya (pasal 64 ayat 1 dan 2), sedangkan dalam UUPT baru penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik, yang diatur dalam pasal 77 ayat 1, yang berbunyi :

(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

4. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility - CSR*).

Dalam UUPT lama Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) tidak ada diatur, sedangkan dalam UUPT baru hal tersebut ada diatur dalam pasal 1 ayat 3; pasal 66 butir c; pasal 74 ayat 1 sampai 4, yang berbunyi :

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 66

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 74

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang ini ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR). Apabila tidak melaksanakan Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan.

Kewajiban CSR hanya dikenakan pada perusahaan yang bergerak dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam karena adanya pertimbangan saat penyusunan UUPT baru tersebut, terjadi protes dari asosiasi pengusaha karena ada penilaian CSR bakal menambah beban perusahaan karena menjadi biaya tambahan baru.

5. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan.

Dalam UUPT lama Pemisahan tidak ada diatur, sedangkan dalam UUPT baru tentang Pemisahan diatur dalam pasal 1 ayat 12; pasal 135 ayat 1, 2 dan 3, yang berbunyi :

Pasal 1

12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

Pasal 135

- (1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pemisahan murni; atau
 - b. Pemisahan tidak murni
- (2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.
- (3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum

kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Pemisahan adalah hal baru yang diatur dalam undang-undang PT baru dimana dalam undang-undang PT lama tidak diatur mengenai pemisahan. Pemisahan dapat dilakukan dengan cara pemisahan murni dan tidak murni.

6. Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya status badan hukum Perseroan

Dalam UUPT lama Pembubaran memang sudah ada diatur, sedangkan dalam UUPT baru mengenai Pembubaran ditambahkan lagi 2 (dua) alasan tentang Pembubaran perseroan, yang diatur dalam pasal 142 ayat 1, yang berbunyi :

Pasal 142 ayat (1)

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi:
- a. berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alasan pembubaran Perseroan selain ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 UUPT lama, dengan UUPT baru telah ditambahkan 2 (dua) alasan yang berhubungan dengan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau alasan karena “dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga

mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

7. Direksi dan Komisaris

Dalam UUPT lama tanggung jawab Direksi dan Komisaris serta Komisaris Independent dan Komisaris Utusan belum ada diatur, sedangkan dalam UUPT baru mengenai tanggung jawab Direksi dan Komisaris serta pengaturan/pengangkatan Komisaris Independent dan Komisaris Utusan ada diatur dalam pasal 97 ayat 3 sampai 5; pasal 114 ayat 3 dan ; pasal 120 ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Pasal 114

- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 120

- (1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.



Tugas serta tanggung jawab Direksi dan Komisaris perseroan serta pengaturan Komisaris Independent dan Komisaris Utusan perseroan dipertegas dalam UUPT yang baru. Aturan yang lebih ketat tentang tanggung jawab direksi dan komisaris ini, ditujukan supaya jelas prosedur yang harus dilakukan keduanya apabila menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dalam UUPT yang baru ini juga diperkenalkan adanya Komisaris Independent dan Komisaris Utusan. Perusahaan dapat mengatur Komisaris Utusan maupun Komisaris Independent di dalam anggaran dasar masing-masing.

C. SAHNYA PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM

Dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas telah menegaskan bahwa Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum.

Para pendiri secara bersama-sama atau melalui kuasanya, mengajukan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, melalui jasa Teknologi Informasi Sistem Administrasi Badan Hukum secara elektronik dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :

1. nama dan tempat kedudukan;
2. jangka waktu berdirinya perseroan;
3. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;

4. jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; serta
5. alamat lengkap perseroan.

Pengisian format isian sebagaimana tersebut diatas harus didahului dengan pengajuan nama perseroan. Dalam hal pendiri tidak mengajukan permohonan sendiri, maka pendiri dapat memberi kuasa kepada Notaris.

Pengajuan permohonan pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Bilamana permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut maka akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut, dan Perseroan Terbatas menjadi bubar demi hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Badan Hukum sebagai layaknya manusia mempunyai kewenangan-kewenangan dan tanggungjawab dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti menggugat atau digugat dan melakukan perbuatan hukum lainnya. Namun demikian, badan hukum jika dibandingkan dengan manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, yaitu kewenangannya akan sangat bergantung kepada peraturan-peraturan dalam anggaran dasarnya.²⁴

Jadi kewenangan suatu badan hukum terbatas pada tindakan yang *intra vires* artinya sesuai dengan kecakapan yang diberikan oleh anggaran dasarnya, sehingga

²⁴ Ahmad M Ramli, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori Dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, Tahun 1994, hal.37.

dengan demikian suatu badan hukum tidak boleh melakukan tindakan yang secara tegas dilarang anggaran dasarnya atau dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertainya, perbuatan-perbuatan itu dapat dinilai tidak akan menunjang kegiatan-kegiatan sesuai ketetapan anggaran dasar, dan bukan ditujukan untuk kepentingan badan hukum.

Anggaran dasar suatu perusahaan juga menjadi “batas” bagi kecakapan dan ruang lingkup kewenangan badan hukum itu, sehingga jika suatu saat hal itu dilanggar maka dapat dikatakan bahwa itu telah melakukan tindakan *ultra vires*.²⁵

D. SANKSI HUKUM TERHADAP PERSEROAN YANG BELUM MENYESUAIKAN ANGGARAN DASARNYA DENGAN UUPB BARU

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama (UU No.1/1995) dan yang baru (UU No.40/2007) mencantumkan sanksi terhadap perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini.

1. Undang-Undang nomor 1 tahun 1995

Pada pasal 125 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 dinyatakan bahwa : “Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, semua perseroan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatblad 1847:23), harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

²⁵ Ibid, hal 38.

2. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007

Dalam Pasal 157 ayat 3 dan 4 mencantumkan sanksi hukum terhadap Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang yang baru ini, yang berbunyi : “Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini, maka dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan” .

Namun berdasarkan penelitian Penulis di lapangan (field research) hingga saat ini masih banyak Perseroan Terbatas yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang baru ini. Walaupun jangka waktu yang ditentukan tersebut telah lampau, ternyata masih banyak pelaku bisnis yang belum menyesuaikan anggaran dasar perseroannya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru ini, namun demikian pengajuan pengesahan/persetujuan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tetap diterima oleh Menteri, hal ini terbukti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri atas pengesahan akta perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan yang diajukan oleh Notaris Hustiati, S.H., tempat penulis melakukan study kasus, sepanjang Perseroan yang bersangkutan tidak dimohonkan pembubarannya oleh Kejaksaan maupun pihak yang berkepentingan.²⁶

²⁶ Hasil wawancara dengan Notaris Hustiati, S.H. tanggal 20 April 2012

Hal ini terjadi, mungkin disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat terutama para pemilik perusahaan tentang sanksi hukum akibat tidak disesuaikan anggaran dasar perusahaannya dengan Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru. Dalam praktek biasanya terjadinya penyesuaian Undang-Undang perseroan terbatas yang lama ke Undang-undang perseroan yang baru, karena keadaan yang mengharuskannya, misalnya, ketika Perusahaan hendak memperpanjang ijin-ijin perusahaannya, ternyata anggaran dasar perusahaannya belum disesuaikan dengan Undang-Undang perseroan terbatas yang baru, maka Perseroan haruslah terlebih dahulu merubah seluruh anggaran dasarnya untuk menyesuaikannya dengan UUPT hingga diterbitkannya pengesahan/persetujuan dari Menteri atas perubahan akta. Contoh lain adalah, ketika perseroan hendak meminjam uang atau mengambil kredit dari Bank, maka pihak Bank mewajibkan perseroan untuk merubah seluruh anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan UUPT yang baru. Contoh berikutnya adalah ketika Perseroan hendak menjual atau mengalihkan asset perusahaan berupa tanah dan bangunan, dalam hal ini Kantor Pertanahan setempat, mewajibkan hal yang serupa yakni menyesuaikan seluruh anggaran dasar perseroan dengan UUPT yang baru.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan Undang-Undang nomor 1 tahun 1995, mengakhiri adanya dualisme Undang-Undang yang mengatur perseroan terbatas, yang membedakan golongan penduduk dan hukum, serta adanya diskriminasi dalam perlakuan hukum Perseroan di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang PT baru ini, menimbulkan unifikasi hukum Perseroan Terbatas di Indonesia, yang tidak lagi membedakan golongan penduduk dan hukum, hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
2. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan Undang-Undang nomor 1 tahun 1995, terdapat perubahan-perubahan yang sangat signifikan, dimana Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 bisa menjawab tuntutan-tuntutan masyarakat terutama dalam dunia bisnis yang membutuhkan pelayanan yang cepat dan tepat waktu. Pelaksanaan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas ke Menteri Hukum dan Ham RI yang sebelumnya dilakukan secara *manual* yang

membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan setahun, sehingga banyak permohonan yang tertunda penyelesaiannya, mulai dari mengecek nama hingga pengecekan dokumen membutuhkan waktu dan kecermatan yang tinggi, semuanya dilakukan secara *manual*, sedangkan dokumen yang masuk tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada. Dalam hal ini sering terjadi *human error* yang tidak dapat dihindari, sehingga dapat terjadi data yang ada tidaklah akurat. Dengan adanya Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, pengesahan akta pendirian PT maupun persetujuan perubahannya tidak lagi dilakukan secara *manual*, akan tetapi Notaris bisa langsung mengakses dan mengikuti prosedur pengesahan dengan mempergunakan kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang dibuatlah sistem *online* yang dapat diakses oleh Notaris di seluruh Indonesia yang bernama Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Permohonan diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Selanjutnya apabila permohonan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan “tidak berkeberatan” atas permohonan tersebut secara *elektronik*. Paling singkat 3 (tiga) hari atau paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal “tidak berkeberatan” Menteri menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan akta pendirian yang ditandatangani secara *elektronis*.

B. SARAN

1. Berdasarkan uraian-uraian dalam skripsi ini yakni tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Terhadap Pendirian Dan Perubahan Perseroan Terbatas, dapat diambil kesimpulan bahwa peranan Notaris sangat penting dalam pendirian Perseroan Terbatas dan pengajuan pengesahan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hendaknya seorang Notaris harus menguasai Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan peraturan-peraturan lainnya tentang Perseroan Terbatas serta mampu memberikan informasi yang benar kepada masyarakat yang membutuhkan penjelasan dalam mendirikan Perseroan Terbatas serta pelaksanaannya. Tidak cukup hanya itu saja, ada berbagai macam peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, yang juga harus dikuasai oleh seorang Notaris, antara lain perpajakan, ijin-ijin usaha, Undang-Undang ketenagakerjaan dan perdagangan. Apalagi jika ada pihak asing yang hendak mendirikan Perseroan Terbatas di Indonesia, Notaris setidaknya harus mampu berbicara bahasa Inggris dalam memberikan penjelasan kepada orang asing tersebut. Apabila seorang Notaris membuat aktanya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga akta tersebut tidak memiliki kekuatan otentik lagi atau bahkan batal demi hukum,

maka ia dapat dituntut biaya, bunga serta ganti rugi oleh pihak yang merasa dirugikan (Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris).

2. Hendaknya Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan dan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, hendaknya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pengesahan/persetujuan akta pendirian perseroan terbatas maupun pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar PT haruslah profesional, kalau tidak profesional dapat menghambat kinerja Notaris yang mana Notaris juga harus memberikan pelayanan kepada pemilik perseroan, yang ingin cepat dan tepat waktu dalam memperoleh Surat Keputusan Menteri maupun surat pemberituannya, demikian itu guna menjalankan bisnis perusahaannya, untuk mendapatkan keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- H.Abdul Muis, S.H, M.S, *Hukum Persekutuan & Perseroan*, Fak.Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1995.
- Hardijan Rusli, S.H, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Jakarta 1999.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Perseroan Terbatas*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- _____, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Sinar Grafika, 2011.
- I.G. Rai Widjaja, S.H, M.A, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- _____, *Hukum Perusahaan*, Megapoint dari Kesaint Blanc, Bekasi Indonesia, Tahun 2006.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1978.
- Marzuki Usman, Singgih Riphath, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Istibat Baker Indonesia, 1997.
- Syamsuddin Manan Sinaga, *Kebijakan Pemerintah Dibidang Kenotariatan, Perseroan Terbatas Dan Yayasan*, Media Notariat Edisi September-Oktober 2004.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas*, Airlangga University Press, Surabaya, 1983.
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.



Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung.

Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996.

Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, Tahun 2007.

Hartono, Sri Rejeki, *Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang, Semarang, 1985.

Pieter Latumeten, S.H, M.H, *Makalah Pertanggungjawaban Hukum Profesi Notaris*.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
7. Undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).
8. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan.
9. Undang-Undang Dasar 1945

Lain-lain

Web www.sabh.com



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 7/8/24